

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG KAWASAN CAGAR ALAM, TAMAN WISATA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEGIATAN USAHA**

#### **A. Kawasan Cagar Alam dan Taman Wisata Alam**

##### **1. Pengertian Cagar Alam**

Cagar alam adalah kawasan hutan yang dilindungi karena memiliki keunikan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya. Biasanya tumbuhan dan satwa dalam kawasan cagar merupakan asli daerah tersebut, tidak didatangkan dari luar. Perkembangannya pun dibiarkan alami apa adanya. Pengelola hanya memastikan hutan tersebut tidak diganggu oleh aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan.<sup>36</sup>

Di Indonesia, cagar alam adalah bagian dari kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam), maka kegiatan wisata atau kegiatan lain yang bersifat komersial, tidak boleh dilakukan di dalam area cagar alam. Sebagaimana kawasan konservasi lainnya, untuk memasuki cagar alam diperlukan SIMAKSI (Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi). SIMAKSI bisa diperoleh di kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat. Dengan dibangunnya cagar alam maka sumber daya alam berupa flora dan fauna dapat dilindungi dengan baik oleh negara.

Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Pasal 1 butir 10 dinyatakan:

“Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan

---

<sup>36</sup> Kementerian Kehutanan RI. Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2013 Pdf, diakses pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 pukul 13.20 wib.

alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami”.

Kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam, Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang tergabung dalam suatu tipe ekosistem;
- b. mempunyai kondisi alam, baik tumbuhan dan/atau satwa liar yang secara fisik masih asli dan belum terganggu;
- c. terdapat komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya yang langka dan/atau keberadaannya terancam punah;
- d. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
- e. mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu yang dapat menunjang pengelolaan secara efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami; dan/atau
- f. mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi

## **2. Manfaat dan Fungsi Cagar Alam**

Tujuan utama dari cagar alam ini adalah untuk Melindungi ekosistem yang ada di wilayah cagar alam agar tetap lestari serta tidak punah. Adapun manfaat dan fungsi dari cagar alam diantaranya sebagai berikut :

1. Melindungi flora serta fauna dari ancaman kepunahan.
2. Menjaga kesuburan tanah.

3. Mengatur tata air.
4. Menjadi tempat/obyek wisata.
5. Menambah sumber devisa negara.
6. Menjadi tempat belajar di lapangan (praktek).
7. Menjadi tempat penelitian.<sup>37</sup>

### **3. Kegiatan Pengelolaan Cagar Alam**

Suatu kawasan cagar alam dikelola berdasarkan rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomis, dan social budaya. Rencana pengelolaan cagar alam sekurang-kurangnya memuat tujuan pengelolaan, dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kawasan. Upaya tersebut menurut Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang meliputi:

1. Perlindungan dan pengamanan kawasan.
2. Inventarisasi potensi kawasan.
3. Penelitian dan pengembangan yang menunjang pengawetan.

Pengelolaan kawasan cagar alam tidak dapat dilakukan hanya terbatas pada teritori kawasan tanpa mempertimbangkan tipologi penggunaan lahan di sekitarnya, interkoneksi, kecepatan perubahan tutupan hutan dan perubahan lahan, penurunan dan kerusakan habitat, perubahan dan dinamika sosial ekonomi, budaya, dan pembangunan secara umum desa-desa dan atau munculnya investasi swasta di daerah penyangganya dan atau

---

<sup>37</sup> <https://pendidikan.co.id/pengertian-cagar-alam-karakteristik-tujuan-manfaat-fungsi-dan-contohnya/#!>, diakses pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 pukul 13.35 WIB

pada skala lansekap yang jauh lebih luas. Juga dalam perspektif analisis keruangan daerah aliran sungai, interkoneksi hulu-hilir. Pengelolaan kawasan konservasi terutama kawasan cagar alam memerlukan dukungan disiplin ilmu yang beragam, pendekatan multipihak, didukung kebijakan yang konsisten dan adaptif oleh pemerintah mulai dari pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan, desa, gampong, mukim, sampai ke tingkat tapak, dengan pendampingan yang juga konsisten dan tepat sasaran dari CSO, universitas setempat, local champion, para aktivis, dan staf resort.<sup>38</sup>

#### **4. Pengertian Taman Wisata Alam**

Pengertian taman wisata alam menurut UU No.5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Kegiatan pariwisata yang dilaksanakan di taman wisata alam tidak boleh bertentangan dengan prinsip konservasi dan perlindungan alam. Karena pada hakikatnya taman wisata alam masuk dalam kawasan pelestarian alam. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam, dinyatakan:

“Kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:

---

<sup>38</sup> Direktorat Jenderal KSDAE, *Sepuluh Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi di Indonesia : Membangun “Organisasi Pembelajar”*.  
[http://ksdae.menlhk.go.id/assets/publikasi/10\\_Cara\\_Baru%20Kelola%20KK.pdf](http://ksdae.menlhk.go.id/assets/publikasi/10_Cara_Baru%20Kelola%20KK.pdf), diakses pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 pukul 14.00 WIB.

- a. mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau bentang alam, gejala alam serta formasi geologi yang unik;
- b. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik alam untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam; dan
- c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.”

## 5. Manfaat dan Fungsi Taman Wisata Alam

Fungsi Taman Wisata Alam Taman wisata alam memiliki fungsi antara lain:

1. Fungsi pelestarian Taman wisata alam berfungsi melindungi sistem penyangga kehidupan bagi daerah sekitar kawasan TWA.
2. Fungsi akademis Taman wisata alam berfungsi sebagai tempat pendidikan alam dan pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Fungsi pariwisata Taman wisata alam berfungsi sebagai tujuan wisata dan rekreasi alam yang didukung oleh keindahan alam dan ekosistem kawasan itu sendiri.

Manfaat Taman Wisata Alam Taman Wisata Alam memiliki manfaat antara lain:

1. Pariwisata alam dan rekreasi
2. Penelitian dan pengembangan
3. Pendidikan
4. Kegiatan Penunjang Budaya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Theodorus Alryano Deotama, 2016, *LANDASAN KONSEPTUAL PERENCANAAN DAN PERANCANGAN MUSEUM SITUS GUNUNG GAMPING EOSEN SEBAGAI REVITALISASI KAWASAN CAGAR ALAM DAN TAMAN WISATA ALAM GUNUNG GAMPING, AMBARKETAWANG, SLEMAN*, <http://e-journal.uajy.ac.id/10820/1/OTA13930.pdf>, diakses pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 pukul 14.30 WIB.

## 6. Kegiatan Pengelolaan Taman Wisata Alam

Menurut UU No.5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem Pasal 34 dinyatakan bahwa:

- a. Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dilaksanakan oleh Pemerintah.
- b. Di dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan.
- c. Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dengan mengikut sertakan rakyat.
- d. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah

## 7. Pengaturan Kawasan Cagar Alam dan Taman Wisata Alam

Dalam melaksanakan sistem perlindungan serta pengelolaan cagar alam dan taman wisata alam, maka kebijakan-kebijakan yang diambil berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.

## B. Lingkungan Hidup Pada Umumnya

### 1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *Environment*, dalam bahasa Jerman *Umwelt*. Dalam bahasa Perancis

*L'evironement*, dalam bahasa Belanda *Millieu*. Sekalipun arti lingkungan dan lingkungan hidup dapat diberikan batasan yang berbeda berdasarkan persepsi dan disiplin ilmu, dalam tulisan ini istilah lingkungan hidup diartikan sama.<sup>40</sup>

Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan:

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Maka, dapat disimpulkan bahwa Lingkungan Hidup adalah ruang kesatuan benda, daya keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Pengertian tersebut menekankan bahwa antara satu unsur dengan unsur lainnya yang terdapat dalam satu lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, bahkan diantaranya saling mempengaruhi terutama dalam hal kualitas lingkungan itu sendiri, namun demikian ada satu kecenderungan besar untuk mengadakan pembedaan antara lingkungan fisik, lingkungan biologis dan lingkungan sosial.

Pakar lingkungan tidak membedakan secara tegas antara pengertian lingkungan dengan lingkungan hidup, baik dalam pengertian sehari-hari maupun dalam forum ilmiah. Namun, umumnya istilah lingkungan lebih

---

<sup>40</sup> Sumaatmadja, *Studi Lingkungan Hidup*, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 3

luas daripada “lingkungan hidup. Andi Hamzah mengatakan, Lingkungan hidup ialah jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruangan yang kita tempati. Manusia di sekitar kita adalah pula bagian dari lingkungan hidup kita masing-masing. Oleh karena itu kelakuan manusia, dan dengan demikian kondisi sosial, merupakan pula unsur lingkungan hidup kita.<sup>41</sup>

Menurut Abdurrahman, lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.<sup>42</sup>

Menurut Munadjat Danusaputro, Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad lainnya.<sup>43</sup>

Secara garis besar pengelompokan lingkungan hidup manusia terdiri atas tiga golongan antara lain:

1. Lingkungan Fisik (*Physical Environment*) Lingkungan fisik adalah segala sesuatu disekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari dan lain-lain yang semacamnya.

---

<sup>41</sup> A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 6.

<sup>42</sup> Abdurrahman, *Op.Cit*, hlm. 67.

<sup>43</sup> Munadjat Danusaputro, *Op.Cit*, hlm. 67.



2. Lingkungan Biologis (*Biological Environment*) Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia sendiri, binatang, tumbuhan-tumbuhan, jasad renik (plankton), dan lain-lain.
3. Lingkungan Sosial (*Social Environment*) Lingkungan social adalah manusia-manusia lain yang disekitarnya seperti tetangga, teman, dan lain-lain.<sup>44</sup>

Meningkatnya pertumbuhan masyarakat berdampak pada pembangunan dan perkembangan kegiatan usaha yang turut mengalami peningkatan dan hal tersebut sering kali memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup disekitarnya yaitu perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha cenderung tidak memperhatikan baku mutu lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian masyarakat disekitarnya. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang masih terus berkembang mengikuti arus perkembangan zaman. Hal tersebut menyebabkan terjadinya sebagai beban baru bagi Negara berkembang seperti Indonesia ini, serta dianggap tidak mengganggu seiring dengan pembangunan yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh masyarakat maupun industri. Namun, dalam pemeliharaan lingkungan yang baik tidak jarang pelaku usaha atau industri tidak memperhatikan baku mutu yang telah ditentukan agar tidak terjadinya perusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

---

<sup>44</sup> Fuad Amsyari, *prinsip-prinsip masalah pencemaran lingkungan*, ghalia Indonesia, Jakarta, 1997 hlm.11-12.

## 2. Unsur-unsur lingkungan hidup

Secara khusus kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup segenap makhluk hidup di bumi. Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

### 1. Unsur Hayati (Biotik)

Biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Pada pokoknya makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu, misalnya golongan manusia, hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup berdasarkan ukurannya digolongkan menjadi mikroorganisme dan makroorganisme. Manusia merupakan faktor biotik yang mempunyai pengaruh terkuat di bumi ini, baik dalam pengaruh memusnahkan dan melipatkan, atau mempercepat penyebaran hewan dan tumbuhan.

### 2. Unsur Fisik (Abiotik)

Abiotik adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup (benda mati). Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Secara terperinci, komponen abiotik merupakan keadaan fisik dan kimia disekitar organisme yang menjadi medium dan substrat untuk menunjang berlangsungnya kehidupan organisme tersebut. Menurut Sugeng yang termasuk dalam unsur abiotik diantaranya adalah :

- 1) Iklim merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kehidupan. Iklim adalah keadaan hawa pada suatu daerah dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang termasuk faktor iklim antara lain suhu udara, sinar matahari, kelembaban udara, dan angin.
- 2) Air mempunyai arti yang sangat penting bagi makhluk hidup. Misalnya manusia membutuhkan air untuk mandi, kebutuhan mandi, dan mencuci. Pada tumbuhan, air membantu melarutkan dan mengangkat mineral-mineral di dalam tanah sehingga mudah diserap oleh akar tumbuhan.
- 3) Tanah berasal dari pelapukan batuan-batuan yang banyak mengandung unsur-unsur kimiawi yang diperlukan bagi kehidupan tumbuhan. Unsur-unsur tanah terdiri atas struktur tanah, tekstur tanah, kadar udara dan air, suhu udara, kadar kimiawi, serta unsur organik tanah.
- 4) Relief permukaan bumi. Lereng yang membelakangi arah sinar matahari akan lebih lembab dan lebih sejuk dibandingkan yang menghadap sinar matahari. Contoh : di belahan bumi utara, lereng gunung yang menghadap ke utara kurang mendapat sinar matahari dibandingkan lereng gunung yang menghadap ke selatan. Hal ini akan menyebabkan perbedaan-perbedaan pertumbuhan dari berbagai jenis tumbuh-tumbuhan antara lereng yang membelakangi sinar matahari dan yang menghadap sinar matahari.

### 3. Unsur Sosial Budaya

Unsur sosial budaya adalah lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia dan merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam berperilaku sebagai makhluk sosial. Unsur ini berperan dalam perubahan lingkungan demi memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>45</sup>

### 3. Asas-asas Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 dinyatakan :

#### Huruf a

- Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:
- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
  - b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  - c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### Huruf b

“Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup”.

---

<sup>45</sup> Silabus mata kuliah,  
<http://www.scribd.com/doc/51203427/8/unsur-unsur-lingkungan-hidup-dapat-dibedakan-menjadi-tiga-yaitu>, diakses pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 pukul 09.35 WIB

**Huruf c**

“Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem”.

**Huruf d**

“Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait”.

**Huruf e**

“Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya”.

**Huruf f**

“Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

**Huruf g**

“Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender”.

**Huruf h**

“Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal”.

**Huruf i**

“Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem”.

**Huruf j**

“Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan”.

**Huruf k**

“Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung”.

**Huruf l**

“Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat”.

**Huruf m**

“Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan”.

**Huruf n**

“Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan

memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Asas tanggung jawab negara merupakan perwujudan dari prinsip negara sebagai organisasi yang berkewajiban melindungi warga negara atau penduduknya, atas teritorialnya, dan semua kekayaan alam serta harta benda dari negara dan penduduknya. Asas ini relevan dengan pendapat para pakar politik negara, Adolf Merker, menyatakan bahwa :

“ Segala yang berbaur kepentingan umum harus dilindungi dan dijamin secara hukum oleh negara. Dengan demikian, melalui asas ini di satu sisi negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber alam memberikan manfaat optimal kepada publik diikuti kualitas kehidupan yang baik (life quality), sementara di sisi lain negara berkuasa untuk melakukan tindakan-tindakan preventif dan represif terhadap aktivitas yang merugikan lingkungan, individu serta masyarakat atau penduduknya.”<sup>46</sup>

Asas kelestarian dan keberlanjutan dalam Penjelasan Pasal 2 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Asas ini merupakan adopsi dari prinsip ekologi pembangunan berkelanjutan (*environmental sustainable development*) dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Prinsip 3 Deklarasi Rio, menyatakan :*“The right to development must be fulfilled so as to equitably meet development and environmental needs of present and future generation.”* (Hak untuk melakukan pembangunan

---

<sup>46</sup> NHT. Siahaan, *Op.Cit*, hlm. 156

dilakukan dengan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya).<sup>47</sup>

Asas manfaat diartikan sebagai suatu upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk di dalamnya sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kesejahteraan, kemakmuran serta mutu hidup generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Asas manfaat bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara merata berdasarkan prinsip keseimbangan dan kebersamaan untuk mencegah terjadinya suatu kesenjangan ekonomi, sosial dan budaya.<sup>48</sup>

Asas kehati-hatian di dalam dokumen-dokumen internasional dirumuskan dengan 4 macam unsur. Unsur yang pertama yaitu ambang batas kerusakan (*threshold*) untuk melaksanakan tindakan kehati-hatian. Unsur yang kedua yaitu ketidakpastian (*uncertainty*) yang di definisikan semakin kurang masuk akal, ancaman akan terjadi, dan asas kehati-hatian akan semakin kuat. Unsur yang ketiga yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan (*measures to be taken*), tindakan-tindakan yang dilakukan kebanyakan dinyatakan dalam bentuk untuk mencegah atau menghindari terjadinya sebuah ancaman. Unsur keempat yaitu ukuran perintah (*command dimension*) dari asas kehati-hatian, yang mempunyai maksud kekuatan dari asas kehati-

---

<sup>47</sup> Earth Summit, *Agenda 21: Programme of Action for Sustainable Development*, [https://www.dataplan.info/img\\_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/agenda21-earth-summit-the-united-nations-programme-of-action-from-rio\\_1.pdf](https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/agenda21-earth-summit-the-united-nations-programme-of-action-from-rio_1.pdf), diakses pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 pukul 13.20 WIB.

<sup>48</sup> A'an Efendi, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, indeks, Jakarta, 2018, hlm. 129



hatian ditentukan oleh status dari tindakan-tindakan kehati-hatian (misalnya mencegah atau menghindari).<sup>49</sup>

Keanekaragaman hayati merupakan salah satu potensi kekayaan sumber daya alam yang sekarang ini menjadi masalah yang menarik. Hal itu dikarenakan potensi keanekaragaman hayati termasuk salah satu pendorong bagi perkembangan bioteknologi. Keanekaragaman sumber daya alam hayati ini tergolong bisa diperbaharui, sehingga bisa dikembangkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai salah satu komponen aset pembangunan negara.<sup>50</sup>

Secara teoritis, Asas Pencemar Membayar pada dasarnya merupakan sebuah kebijakan ekonomi dalam rangka pengalokasian biaya biaya bagi pencemaran dan kerusakan lingkungan, tetapi kemudian memiliki implikasi bagi perkembangan hukum lingkungan internasional dan nasional, yaitu dalam hal terkait dengan masalah tanggung jawab ganti kerugian atau dengan biaya-biaya lingkungan yang harus dipikul oleh pejabat publik.<sup>51</sup>

#### **4. Peran Masyarakat dan Pemerintah Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup**

##### **a. Peran Masyarakat**

Suatu proses yang melibatkan masyarakat umum, dikenal sebagai peran serta masyarakat, proses tersebut merupakan komunikasi dua arah yang berlangsung terus menerus untuk meningkatkan pengertian

---

<sup>49</sup> A.G. Wibisana, 2011, *Konstitusi Hijau Prancis: Komentar atas Asas Kehati-Hatian Dalam Piagam Lingkungan Prancis 2004*, Jurnal Konstitusi Vol.8 No 3, hlm 215

<sup>50</sup> A'an Efendi, *Op.Cit*, hlm. 138

<sup>51</sup> Laode M Syarif, Andri G Wibisana dkk, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, USAID, Jakarta, s.a, hlm. 54

masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, di mana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisis oleh badan yang berwenang.

Pasal 65 ayat (4) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan :” Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan “Masyarakat memiliki hak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Pasal 70 ayat (2) dinyatakan:

Peran masyarakat dapat berupa:

- a. pengawasan sosial;
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

Fungsi dari peran masyarakat tersebut di atur dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

Peran masyarakat dilakukan untuk:

- a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan.
- c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepoloporan masyarakat.
- d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan

- e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan loka dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Aspek peran serta masyarakat merupakan suatu hal baru yang merupakan kemajuan yang dapat kita temui dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Masyarakat selama ini selalu menjadi sasaran dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi, Pemerintah selama ini cenderung hanya melihat adanya potensi yang dapat dikembangkan dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek pengelolaan lingkungan hidup.

- b. Peran Pemerintah

Peran Pemerintah dalam penanggulangan pencemaran lingkungan telah secara rinci diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke I-IV dalam Pasal 33 yang mengatur tentang sumber-sumber Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Pemerintah dalam pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan juga memiliki peran yang sangat penting, pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam suatu Negara yang berwenang untuk mengatur dan juga mengendalikan apa saja yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Indonesia.

Pemerintah juga merupakan bagian dari pada Warga Negara Republik Indonesia yang tidak hanya memiliki kewajiban melainkan memiliki hak yang sama seperti masyarakat lainnya yaitu mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Adapun peran pemerintah

sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat 1 No. 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan:

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan nasional;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
- e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
- g. mengembangkan standar kerja sama
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
- j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
- k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
- l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
- m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;
- n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
- o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;

- p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;
- r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- s. menetapkan standar pelayanan minimal;
- t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
- v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
- y. menerbitkan izin lingkungan;
- z. menetapkan wilayah ekoregion; dan
- aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini memperhatikan asas otonomi daerah yang mana bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menangani urusan pemerintahannya dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerahnya masing-masing.

## C. Kegiatan Usaha

### 1. Pengertian Kegiatan Usaha

Menurut Hughes dan Kapoor usaha ialah *Business is the organized efforts of individuals to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy society's needs*. Maksudnya usaha atau bisnis adalah suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>52</sup>

Kegiatan usaha adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan penghasilan berupa uang atau barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencapai kemakmuran hidup. Usaha seringkali berkaitan dengan sektor perdagangan, sektor jasa dan lain sebagainya. Pelaku usaha pasti akan memerlukan lahan untuk membangun usahanya. Secara alamiah alam telah menyediakan lahan bagi manusia, akan tetapi ketersediaan lahan untuk pembangunan tersebut bersifat terbatas. Dari tahun ke tahun pertumbuhan populasi manusia di dunia semakin meningkat. Hal ini tentunya menyebabkan kebutuhan lahan untuk pembangunan usaha juga meningkat, mengingat peluang pekerjaan semakin sedikit. Dalam menjalankan aktivitasnya setiap perusahaan harus dapat menyusun rencana kegiatan usahanya. Perencanaan usaha yang dimaksud adalah kegiatan yang dapat merumuskan usaha-usaha yang akan dilakukannya dalam kegiatan usahanya agar tujuannya tercapai. Rencana yang harus dibuat mencakup

---

<sup>52</sup> Bukhari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 89

keseluruhan dan terperinci sehingga dalam pelaksanaannya benar-benar efektif dan efisien dan dapat mencapai tujuan.<sup>53</sup>

## 2. Tanggung Jawab Kegiatan Usaha

Tanggung jawab diartikan sebagai salah satu keadaan wajib menanggung segala sesuatu (jika ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).<sup>54</sup>

Dalam hal pelestarian lingkungan, pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha perlu memperhatikan upaya-upaya sistematis dan terpadu sebagai bentuk keseriusan dan kepedulian akan kelestarian lingkungan sebagai modal penting dalam keberlangsungan kegiatan usahanya dan sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 butir 14 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dinyatakan:

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

Pentingnya melakukan penanganan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan dikarenakan Kasus perusakan lingkungan semakin

---

<sup>53</sup> Yosef yoga kresnata, 2017, Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Usaha Yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan, jurnal UAJ Yogyakarta, vo.2, no.1, hlm 3.

<sup>54</sup> Muhamad Syarif Nuh, *Hakikat Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah*, fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makasar,2010, hlm 132

mengalami peningkatan. Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat, artinya peraturan tersebut dibuat untuk kepentingan masyarakat. Hukum lingkungan menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindakan perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari pencemaran, perusakan dan merosotnya kualitas lingkungan mutu serta menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Pencemaran dan perusakan lingkungan akan selalu ada korban dalam artian sebagai pihak yang dirugikan itu berupa orang perorangan, masyarakat ataupun negara, maka pihak atau pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran dan perusakan wajib untuk memberikan ganti rugi di samping adanya beban untuk memulihkan akibat pencemaran dan perusakan yang telah ditimbulkannya, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 87 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kewajiban untuk memberikan ganti kerugian adalah merupakan konsekuensi dari prinsip bahwa setiap orang berkewajiban untuk melestarikan kemampuan lingkungan guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan, oleh karena itu wajar bilamana mereka yang melanggar itu dibebani ganti kerugian.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Yosef yoga kresnata, 2017, Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Usaha Yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan, jurnal UAJ Yogyakarta, vo.2, no.1, hlm. 5.



## D. Perizinan

### 1. Izin Lingkungan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuanketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakantindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasannya. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas.<sup>56</sup>

- 1) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- 2) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang

---

<sup>56</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2-3.

disangkutkan dengan dikenakan dapat dengan teliti diberikan batasbatas tertentu bagi tiap kasus.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:<sup>57</sup>

- 1) Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan UndangUndang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).
- 2) Lisensi adalah suatu izin yang meberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakansuatu izin yang meperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- 3) Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Adapun mengenai izin lingkungan itu sendiri yakni Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 1 butir 1 dinyatakan:

---

<sup>57</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 196-197

“Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”.

Selain itu menurut Pasal 1 butir (35) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa:

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”.

Secara akademik, konsep izin lingkungan terpadu dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, terkait dengan pemberian kewenangan penerbitan izin kepada satu institusi saja sehingga tidak lagi terbagi atas dua atau lebih insitusi seperti keadaan skarang. Aspek kedua terkait dengan pertanyaan terhadap jenis kegiatan usaha apa saja izin lingkungan itu diberlakukan, apakah diberlakukan atas kegiatan-kegiatan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup saja (*brown issues*) atau juga terhadap kegiatankegiatan usaha yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup (*green issues*).<sup>58</sup>

Tujuan diterbitkannya izin lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak

---

<sup>58</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2011, hlm. 108.

negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan.<sup>59</sup>

Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan “Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.” Oleh sebab itu seharusnya izin lingkungan harus ada terlebih dulu sebelum penerbitan izin usaha. Pejabat berwenang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dinyatakan:

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Menurut ketentuan dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan:

“Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah.”

---

<sup>59</sup> <https://www.infokbn.com/lebih-jauh-mengenal-izin-lingkungan-amdal-ukl-upl>, diakses pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2019 pukul 19.40 WIB

Terhadap pejabat berwenang yang tidak melakukan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha atau pemilik usaha atau pelaku usaha maka berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan:

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Izin Lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diberlakukan untuk kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan maupun merusak lingkungan hidup.<sup>60</sup>

## **2. Izin Usaha**

Dalam Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa: Izin usaha dan/usaha kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. Izin usaha ini merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan Agar kegiatan usaha yang dilakukan berjalan dengan lancar.

---

<sup>60</sup> Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, hlm.109.

## **E. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup**

### **1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan**

#### **a. Negosiasi**

Negosiasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan atau penyelesaian secara non litigasi. Negosiasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan atau melakukan perundingan secara langsung dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atau dasar win win solution.

#### **b. Mediasi**

Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dinyatakan: Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Apabila terjadi sengketa lingkungan hidup, dan para pihak tidak dapat menyelesaikan sendiri sengketa yang mereka hadapi, maka mereka dapat menggunakan pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka mencapai persetujuan atau kesepakatan.

Mediasi sengketa lingkungan hidup diatur dalam pasal 85 dan 86 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa :

- (1) “Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
  - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
  - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
  - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
  - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.”

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa :

- (1) “Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi dinilai merupakan langkah terbaik melihat bahwa keputusan hasil perundingan mediasi merupakan responsif atas permasalahan yang disengketakan

disamping melihat pada segi biaya dan waktu yang relatif lebih minimal. Adapun syarat mediator dalam menangani sengketa lingkungan hidup yakni berdasarkan Pasal 10 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan dinyatakan :

- 1) Cakap melakukan tindakan hukum;
- 2) Berumur paling rendah paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- 3) Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidang lingkungan hidup paling sedikit 15 (lima belas) tahun untuk arbiter dan paling sedikit 5 (lima) tahun untuk mediator atau pihak ketiga lainnya;
- 4) Tidak ada keberatan dari masyarakat dan
- 5) Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan.

### **c. Konsiliasi**

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri. Konsiliasi mirip dengan mediasi, yakni juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak



yang akan berkerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Karena antara mediasi dengan konsiliasi banyak persamaannya, maka dalam praktek kedua istilah tersebut sering dicampuradukkan.<sup>61</sup>

#### **d. Arbitrase**

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan: Arbitrase adalah cara penyelesaian satu perkara perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Pada dasarnya bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata di mana para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka yang mungkin akan timbul dikemudian hari yang diputuskan oleh orang ketiga, atau penyelesaian sengketa oleh seorang atau beberapa orang wasit yang ditunjuk oleh pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan melalui pengadilan tetapi secara musyawarah dengan menunjuk pihak ketiga, hal mana dituangkan dalam salah satu bagian dari kontrak. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat juga dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak, salah satu lembaga arbitrase di Indonesia adalah Badan Arbitrase Indonesian (BANI).

---

<sup>61</sup> <http://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/>, diakses pada hari selasa tanggal 7 Mei 2019 pukul 09.40 WIB

## 2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan

Penyelesaian kasus lingkungan melalui proses pengadilan adalah cara terakhir yang dapat dilakukan setelah kesepakatan melalui jalur musyawarah tidak berhasil. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dapat dilakukan dengan mekanisme:

### a. Ganti Kerugian

Dalam aspek hukum perdata, pencemar dan/ atau perusak lingkungan wajib membayar ganti rugi dan/ atau melakukan tindakan tertentu (Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) ketentuan dalam pasal ini memuat realisasi atas asas yang ada dalam hukum lingkungan yaitu asas pencemar membayar. Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup gugatan lingkungan untuk mendapatkan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu haruslah memenuhi persyaratan yang menjadi unsur Pasal 87 ayat (1), yaitu :

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Dengan unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan melanggar hukum
- 2) Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

- 3) Kerugian pada orang lain atau lingkungan
- 4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

Penyelesaian sengketa dalam aspek hukum perdata berupa ganti rugi umumnya didasarkan atas :

- 1) Tidak dipenuhinya kewajiban perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1243 KUH Perdata, dinyatakan :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

- 2) Perbuatan melawan hukum, sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata dinyatakan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut”

#### b. Pemulihan Lingkungan

Perlu dilakukan upaya pembaharuan terhadap lingkungan yang terancam mengalami kerusakan agar terciptanya K3 (ketertiban, kebersihan, dan keindahan).<sup>62</sup> Adapun mengenai Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) UUPPLH yakni, hakim dapat menjatuhkan sanksi, misalnya, memulihkan fungsi lingkungan

---

<sup>62</sup>Profirio Fernandes Xavier, Lia Warlina Teguh Widodo, 2011, Evaluasi Penyelenggaraan Peraturan Daerah Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (K3), Jurnal Ilmiah Unikom, Vol.9, No.2.

hidup, menghilangkan atau memusnahkan atau menghilangkan penyebab timbulnya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Pemulihan, diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 54 ayat:

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi; dan/atau
  - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 54 ayat (2), dinyatakan:

Huruf b

Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Mendayagunakan berbagai ketentuan hukum baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana, diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009, hlm. 3.